

Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Dalam Pilkada Tahun 2020

Dian Ayu Wulandari¹, Achmad Akmaluddin²

Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja, Baturaja, Indonesia

Email: ¹dianayuwulandari43@gmail.com, ²achmad28akmaluddin0470@gmail.com

Abstrak

Badan Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk dapat melaksanakan peradilan yang tegas, efektif dan adil. Isu dimana Dewan Pengawas Pemilu menemukan laporan dugaan pelanggaran sebanyak 20 dugaan pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Pilkada 2020. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh analisis deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021-20 Mei 2021. Berdasarkan hasil data dapat diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dilihat dari 6 aspek yaitu a) Badan Pengawas Pemilu mengoordinasikan dan memantau pembentukan panitia pemilu ad hoc, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pengawasan partisipatif. b) evaluasi, pelaksanaan stakeholder penyelenggara, pemerintah daerah, kepolisian, tim pemenangan pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat. c) menerima laporan meliputi: dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, kode etik, politik uang, netralis. d) fasilitas yang diperoleh melalui modal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari pemerintah. e) menerima dan menindaklanjuti laporan, Bawaslu menerima 20 dugaan pelanggaran dan 8 tindak lanjut dalam menindaklanjuti laporan dilihat dari karena keterbatasan waktu yang singkat tujuh hari dalam penanganan pelanggaran menyebabkan tidak semua berjalan dengan baik sesuai jadwal. f) menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan dengan landasan hukum, dan undang-undang pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Peran dan Fungsi Bawaslu

Abstract

The Election Supervisory Board has the authority to supervise and prevent violations in the election of regional heads who aim to be able to carry out decisive, effective and fair justice. The issue in which the Electoral Supervisory Board found reports of alleged violations as many as 20 alleged violation. Purpose of the research is to find out how the role and function of the Election Supervisory Board of Ogan Komering Ulu Timur Regency in the 2020 regional head elections. The research method uses qualitative research that aims to obtain a descriptive analysis. The data is obtained through interview techniques, observations, literature and documentation. The research was conducted on April 26, 2021-May 20, 2021. Based on the results of the data, it can be known that the Election Supervision Agency of Ogan Komering Ulu Timur Regency has carried out its function and authority duties according to Law number 10 of 2016 concerning regional head elections seen from 6 aspects, namely a) the Election Supervision Agency coordinates and monitors the establishment of ad hoc election committees, stakeholders, communities and participatory supervision. b) evaluation, implementation of stakeholder organizers, local governments, police, winning teams of candidate couples, religious leaders, community leaders and community participation. c) receiving reports includes: alleged violations of electoral crimes, code of conduct, money politic, neutralist. d) facilities are obtained through capital from the budget of state revenue and expenditure from the government. e) receiving and following up on the report, the Election Supervision Agency received 20 alleged violations and 8 in follow-up in following up the report seen from because of the limited time of a

short seven days in the handling of violations causing not all to go well as scheduled. f) follow up on recommendations and/or rulings using legal grounds, and regional head election laws

Keywords: Elections, Regional Elections, The Role And Function Of The Bawaslu

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan mekanisme dinamis untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang semakin lebih baik. Pilkada kita akan memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mampu memengaruhi masyarakat agar dapat mengantisipasi, menghadapi, menjawab dan mengatasi rupa-rupa persoalan dan tantangan yang dialami dan dihadapi masyarakat terlebih lagi di masa pandemi. Pemilihan kepala daerah kita mampu menggerakkan orang lain untuk menciptakan keadaan, suasana, dan semangat yang semakin baik dan kuat, impian masyarakatnya bertumbuh, berkembang, dan membuat potensi atau hal-hal terbaik dari masyarakat muncul ke permukaan.

Pada dasarnya pilkada langsung harus lebih tertib, dengan adanya berbagai macam pelanggaran yang terdapat pada pilkada maka sangat di perlukan kerja keras dari bawaslu Oku Timur beserta kadidatnya untuk memperbaiki kinerja untuk menciptakan pilkada baik dari berbagai macam pelanggaran. Pelaksanaan pilkada tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi bawaslu Oku Timur. Pilkada yang amanah dan adil di perlukan perlindungan bagi pihak yang mengikuti pilkada, maupun bagi masyarakat indonesia dari segala ketakutan masalah penyuapan, penipuan, dan praktik curang yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pilkada.

Fungsi bawaslu adalah mengawasi pilkada dari berbagai macam masalah pelanggaran, yaitu money politik, kode etik, tindak pidana, administrasi dll. Bawaslu di harapkan mampu menyelesaikan masalah maupun mengawasi pilkada dengan amanah. Agar setiap laporan pengawasan dapat ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Pilkada Kabupaten Oku Timur yang diselenggarakan pada tanggal 9 desember 2020, memiliki 2 (dua) pasang calon Pilkada kabupaten Oku Timur yaitu Lanosin Hamzah dan Adi Nugraha Purna Yuda dari jalur partai dan Ruslan Taimi dan Herly Sunawan dari jalur perorangan. Dengan laporan dugaan pelanggaran pilkada Kabupaten Oku Timur terbanyak dibandingkan daerah lain yang menjalankan pesta demokrasi, ada 20 dugaan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik mengangkat judul ini karena banyak pelanggaran pada pilkada pada tahun 2020, di harapkan peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan undang-undang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskriptif analisis yang sifatnya kesimpulan khusus menjadi umum terhadap narasumber bawaslu Oku Timur dalam mengetahui peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Oku Timur, Kecamatan Martapura, Jalan Merdeka, Paku Sengkunyit, Sumatera Selatan 32316. Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data yang di perlukan oleh peneliti secara akurat. Teknik pengumpulan datayaitu wawancara, kepustakaan dokumentasi, dan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bawaslu Oku Timur mempunyai peran sebagai pengawas. Serta sebagai lembaga yang menerima laporan pelanggaran pilkada berupa pelanggaran yang di temukan bawaslu dan diadukan oleh masyarakat kepada bawaslu Oku Timur untuk dilakukan pembahasan dan kajian tindak lanjut.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti akan menjabarkan analisis yang dibuat pada kerangka fikir yang berupa memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, melakukan evaluasi pengawasan pemilihan, menerima laporan hasil pengawasan pemilihan, memfasilitasi pelaksanaan tugas bawaslu Oku Timur dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan dan menindaklanjuti rekomendasi. Di harapkan peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum berjalan sesuai perundang-undangan.

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Bentuk pengawasan yang di lakukan Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi:

- a. Mengawasi dan penyelesaian pemutakhiran daftar pemilih;
- b. Mengawasi dan penyelesaian verifikasi partai politik;
- c. Mengawasi dan penyelesaian pencalonan;

- d. Mengawasi dan penyelesaian kampanye;
- e. Mengawasi dan penyelesaian pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Mengawasi dan penyelesaian pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;
- g. Mengawasi dan penyelesaian netralitas Asn.
- h. Mengawasi dan penyelesaian politik uang; serta
- i. Mengawasi dan penyelesaian politisasi sara.

Persiapan yang dilakukan bawaslu yaitu melakukan rapat koordinasi sebelum pilkada dan melakuakan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada pemilih pemula, dan menerapkan protokol kesehatan. Pilkada Oku Timur membutuhkan 60 Anggota panitia pengawasan kecamatan (3 orang disetiap kecamatan) dibantu oleh 140 orang sekretariat (7 orang disetiap kecamatan), 312 pengawas kelurahan atau desa (PKD) (1 Orang di setiap tempat pemungutan suara), 1.315 pengawas tempat pemungutan suara (1 orang disetiap tempat pemungutan suara), melibatkan *stakeholder*, dan bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

- a. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia yang di bentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada di wilayah kecamatan. Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, di mulai dari pembentukan kelompok kerja (pokja).

NO	Kecamatan	Jumlah Anggota penwaslu kecamatan terpilih			Jumlah Anggota yang di Aktifkan kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Martapura	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
2	Buay Madang	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3	Belitang	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
4	Cempaka	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
5	Buay pemuka peliung	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
6	Madang suku II	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
7	Madang suku I	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
8	Semendawai Suku III	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
9	Belitang II	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10	Belitang III	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
11	Bunga Mayang	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
12	Buay Madang Timur	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
13	Madang Suku III	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
14	Semendawai Barat	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
15	semendawai Timur	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
16	Jayapura	3	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0
17	Belitang Jaya	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
18	Belitang Madang Raya	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
19	Belitang Mulya	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL		58	2	60	58	2	60	0	0	0	0	0	0

- b. Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa.

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu terdiri 312 yang ada di Ogan Komering Ulu Timur kelurahan atau desa. Jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 464.428 pemilih yang terdiri dari 237.298 pemilih perempuan dan 227.130 pemilih laki-laki yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan dan 312 (tiga ratus dua belas kelurahan atau desa).

NO	JUMLAH		Jumlah anggota penwaslu kel/Desa Terpilih			Jumlah PKD Yang aktifkan kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
	Kecamatan	Kel/Desa	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Martapura	16	13	3	16	13	3	16	0	0	0	0	0	0
2	Buay Madang	17	16	1	17	16	1	17	0	0	0	0	0	0
3	Belitang	23	19	4	23	19	4	23	0	0	0	0	0	0
4	Cempaka	13	12	1	13	12	1	13	0	0	0	0	0	0
5	Buay pemuka peliung	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
6	Madang suku II	19	18	1	19	18	1	19	0	0	0	0	0	0
7	Madang suku I	13	11	2	13	11	2	13	0	0	0	0	0	0
8	Semendawai Suku III	19	16	3	19	16	3	19	0	0	0	0	0	0
9	Belitang II	24	21	3	24	21	3	24	0	0	0	0	0	0
10	Belitang III	20	19	1	20	19	1	20	0	0	0	0	0	0
11	Bunga Mayang	8	6	2	8	6	2	8	0	0	0	0	0	0
12	Buay Madang Timur	30	28	2	30	28	2	30	0	0	0	0	0	0
13	Madang Suku III	10	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
14	Semendawai Barat	12	10	2	12	10	2	12	0	0	0	0	0	0
15	semendawai Timur	19	18	1	19	18	1	19	0	0	0	0	0	0
16	Jayapura	8	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
17	Belitang Jaya	13	8	5	13	8	5	13	0	0	0	0	0	0
18	Belitang Madang Raya	16	15	1	16	15	1	16	0	0	0	0	0	0
19	Belitang Mulya	12	8	4	12	8	4	12	0	1	1	0	0	0
20	Buay Pemuka Bangsa Raja	7	3	4	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0
Total		312	272	40	312	272	40	312	0	1	1	0	0	0

c. Pembentukan pengawas tempat pemungutan suara.

Pembentukan pengawas tempat pemungutan suara pada 1315 (Seribu tiga ratus lima belas) tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

1. Evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Evaluasi adalah penilaian menyeluruh dari prosessampahtasilapakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Proses evaluasi pemilihan kepala daerah berbeda dengan pilkada sebelumnya karena memiliki tantangan pada masa pandemi corona virus 19, tetapi dalam penyelenggaraan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini tidak lepas dari terlaksanannya dengan baik fungsi masing-masing, baik penyelenggara, *stakeholder* pemerintah daerah, kepolisian, tim pemenangan pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat.


2. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Pilkada Oku Timur bawaslu menerima laporan hasil laporan yaitu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dugaan pelanggaran *money politic*, dugaan pelanggaran netralis semua pihak yang dilarang ikut kampaye dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Permasalahan hukum pemilihan kepala daerah terdapat 6 (enam) macam, yaitu :

- a) Pelanggaran Kode Etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.
- b) Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum
- c) Pelanggaran Sengketa diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pemilu
- d) Pelanggaran Tindak pidana diselesaikan oleh Pengadilan Negeri
- e) Pelanggaran Sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, khusus majelis khusus tata usaha negara.
- f) Perselisihan hasil kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi.

3. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Pemilihan umum kabupaten dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan.
Fasilitas yang di gunakan dalam pilkada Oku Timur untuk mesukseskan pilkada 6 unit mobil operasional kantor, 14 unit perangkat komputer, 14 unit printer dan 14 unit scanner, website bawaslu Oku Timur dan media sosial resmi, aplikasi sips (sistem informasi penyelesaian sengkerta), aplikasi siwaslu (sistem pengawasan pemilihan umum), dan jdih (jaringan dokumen dan informasi hukum). Pada pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan sebelumnya dimana masa pandemi yang harus menerapkan protokol penanganan covid-19 meliputi: masker, pembersihan fasilitas umum, kebersihan diri bagi siapa saja yang akan masuk ke gedung badan pengawasan pemilihan umum, dan pengecekan suhu.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerima pelanggaran lama 7 hari. Adapun syarat pelapor resmi terdiri: Identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan, Pihak terlapor waktu pelaporan dan Kartu tanda penduduk dan indentitas lain. Syarat bahan yang akan ditindaklanjuti terdiri dari peristiwa kejadian, tempat, saksi dan bukti. laporan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari hari sejak laporan di terima, apabila dalam waktu tidak terpenuhi pengawas pemilihan tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran proses penanganan pelanggaran di hentikan.
Dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran masyarakat Oku Timur dapat datang langsung ke sekretariat panitia pengawas kecamatan atau sekretariat Badan Pengawasan pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengisi formulir model A1 (Formulir laporan) dengan melengkapi syarat formil dan material. Syarat formal dan/atau materil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi pengawas pemilihan tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran proses penanganan pelanggaran dihentikan
Pilkada menerima 20 dugaan pelanggaran dan 8 di tindaklanjuti di Kabupaten Oku Timur karena telah memenuhi syarat sedangkan laporan yang tidak di tindaklanjuti meliputi: dugaan keterlibatan aparatur sipil negara 1 laporan, dugaan politik uang 8 laporan, dan laporan mengenai c salinan hasil kkw 3 laporan. Serta hasil dapat di kategorikan sebagai:
- Pelanggaran Pilkada.
 - Bukan Pelanggaran Pilkada.
 - Sengketa Pilkada



Alur dugaan pelanggaran

5. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan
Bawaslu Oku Timur dalam menjalankan rekomendasi atau putusan hal tersebut tidak lepas dari peraturan bawaslu, dasar hukum yang di gunakan berdasarkan undang-undang tentang pilkada peraturan yang mengatur pada tahapan pilkada yang di gunakan sebagaimana dasar pilkada tahun 2020. Laporan disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran, bawaslu wajib menindaklanjuti laporan selama 3 hari setelah laporan yang akan diterima. Bawaslu memeriksa sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Alat bukti di maksud berupa keterangan saksi, Alat bukti surat atau tulisan, petunjuk dan dokumen elektronik.

Kutipan dan Acuan

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran yaitu aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan

b. Tugas Pokok dan Fungsi bawaslu Oku Timur

c. Bawaslu merupakan pemegang kendali tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pengawasan pilkada. tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*)bawaslu sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi (*Tupoksi*) Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai pengawas.
2. Tugas pokok dan fungsi (*Tupoksi*) sebagai lembaga puncak penanganan pelanggaran.
3. Bagian yang mencerminkan daya dukung ketatausahaan, keuangan, saran dan prasaranan dan teknik lainnya, sebagai cerminan *supporting system* dalam tubuh Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
4. Suatu unit yang merupakan bagian merencanakan, merancang dan dalam batas tertentu mencerminkan “tangki pemikiran” di lembaga Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

d. Bawaslu

Bawaslu adalah suatu badan yang melakukan pengawasan pada pemilihan yang meliputi anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan Pilkada. Bawaslu merupakan suatu badan yang masa tugas anggota selama 5 (lima) tahun, di hitung sejak pengucapan janji sumpah atau jabatan. Bawaslu bertugas mengawasi pemilihan di seluruh wilayah negara Indonesia sebagaimana dalam undang-undang.

e. Pengawasan

Menurut Hendry fanyol menyebutkan bahwa suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

f. Pilkada

Pilkada adalah media untuk melaksanakan pemilihan dengan merekrutmen politik, rakyat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa permasalahan yang peneliti kemukakan. Maka penulis menarik sebuah kesimpulan yang membuktikan bahwa dapat dilihat dari indikator yaitu:

1. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cukup berperan penting dalam mengoordinasikan dan memantau pengawasan penyelenggaraan pemilihan dilihat melalui kegiatan sosialisasi masyarakat, sosialisasi pemilih pemula dan menerapkan protokol kesehatan.
2. Evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan telah berjalan baik sesuai fungsi.
3. Badan Pengawasan Pemilihan Umum menerima laporan hasil pengawasan 20 dugaan pelanggaran dan 8 ditindaklanjuti.
4. Fasilitas telah dilakukan dengan cukup baik dapat dilihat melalui bantuan modal dari pemerintah.
5. Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kurang optimal dalam menindaklanjuti laporan karena keterbatasan waktu yang singkat 7 hari dalam penanganan pelanggaran menyebabkan tidak semua berjalan dengan baik sesuai waktu yang dijadwalkan.
6. Badan Pengawasan Pemilihan Umum telah merekomendasikan menggunakan dasar hukum, dan undang-undang pemilihan kepada daerah.

Bawaslu Kabupaten Oku Timur cukup berperan dalam melakukan pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Anggito Albi, Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.
- Fadhallah. 2020. *Wawancara*. Jakarta, Universitas Negeri Jakarta press.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan legitimasi kekuasaan dan marketing politik pembelajaran politik pemilihan umum 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurdi Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardawani. 2020. *Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif*. Yogyakarta: Deepulish.
- Moleong J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Talizidihu. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prihatmoko J Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardini Hidayat Nur. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilihan Umum Sebuah Sketsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayidah Nur. 2018. *Metodologi Penelitian disertai contoh dan penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Sihombing N.A.M. Eka , Irwansyah. 2009. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.
- Sirait Mangaranap Timbo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Deepublish.
- Soekanto Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizal. 2014. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Wagiran. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan:Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zed Mestika. 2008. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Musfialdy. *Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Sosial Budaya. Volume. 9 Nomor. 1.
- Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Undang-Undang 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor. 2.
- Noviawati Evi, Komariah Mamay, *Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Ilmu hukum. Volume. 11, Nomor. 2.
- Rahmat Dwi Ary. 2020. *Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 7 Nomor 1.
- Tahe Saifuddin, Yasin, Jaya Alwi, *Peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pemilihan umum tahun 2019 menuju 2024*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume. 24, Nomor.1.
- Usfinit Yustinus, Suprojo Agung, dkk. 2014. *Pespektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 3. Nomor 1.
- Peraturan Amandemen Undang-Undang Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Undang—Undang Republik Nomor. 8 tahun 2015. 2015.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.